



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur tata cara penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa penetapan atas besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tidak sesuai dengan Peraturan perundang – undangan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 188.342/64/DPRD, tanggal 21 Maret 2023, perihal Revisi Peraturan Bupati Mimika Nomor 19 Tahun 2017, perlu dilakuakn perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika. (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN DAN ANGGOTA, ditambah satu Pasal menjadi Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Tunjangan reses diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) DO diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;
 - b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua; dan
 - c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

Pasal 3a

- (1) Tunjangan Komunikasi Insentif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar $7 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 14.700.000,00$ (empat belas tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (2) Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar $7 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 14.700.000,00$ (empat belas tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mimika Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika. (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 19) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 21 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor, 12 Tahun 2023
Tanggal, 21 Maret 2023


TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2019 - 2024

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF				
	a) Ketua DPRD	12	Orang/Bulan	14.700.000,00	Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan
	b) Wakil Ketua DPRD	24	Orang/Bulan	14.700.000,00	
	c) Anggota DPRD	384	Orang/Bulan	14.700.000,00	
B.	TUNJANGAN SEKRETARIS BADAN ANGGARAN				
	Sekretaris	12	Orang/Bulan	1.583.400,00	Tunjangan Sekretaris Badan Anggaran diberikan setiap bulan
C.	TUNJANGAN RESES				
	a) Ketua DPRD	1 x 3	Org/kali/Tahun	14.700.000,00	Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun
	b) Wakil Ketua DPRD	2 x 3	Org/kali /Tahun	14.700.000,00	
	c) Anggota DPRD	32 x 3	Org/kali/Tahun	14.700.000,00	

Pt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011